

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan memperoleh sumberdaya perikanan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya.¹ Pengelolaan laut Indonesia tentu harus mencerminkan keberpihakan dan keadilan terhadap masyarakat terkhusus para nelayan yang menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber utama mata pencaharian untuk menghidupi keluarga. Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi serta persaingan global yang berkembang menyebabkan terjadinya berbagai macam tindakan kejahatan di bidang perikanan, salah satunya ialah tindakan Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*).²

Sebagai negara berkembang beserta penduduk yang berjumlah besar ditambah dengan dikelilingi laut, maka laut menjadi sumber sebagian besar penduduk Indonesia untuk mencari sumber kehidupan terutama daerah pesisir, yaitu dengan menjadi nelayan. Laut Indonesia merupakan wilayah yang strategis dan mempunyai potensi yang besar berupa laut teritorial, perairan kepulauan maupun perairan pedalaman. Ditambah dengan perairan laut berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan jaminan masa depan bangsa melalui pengumuman Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1980.³

¹ Agus Irawan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Vol 1 No 1, Jurnal Yuridis Unaja, Mei 2018.

² Mawardi Khairi, *Politik Hukum Indonesia dalam penanganan tindak pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia*, Jurnal logika, vol xvii, No 2, Agustus 2016.

³ Frans E. Lidkaja, *Hukum Laut*, (Bandung: Dzulkaidah, 1998), hal. 39

Wilayah perairan laut Indonesia merupakan bagian dari ZEE, luasnya mencapai 200 mil dari garis dasar pantai.⁴

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan telah di amanatkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan dengan tegas bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta ditujukan untuk pencapaian yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Sekalipun masalah proses penangkapan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun sebagian nelayan masih tetap melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang disebut dengan tindakan *illegal fishing* berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, izin aktivitas lautnya tidak dilaporkan pada instansi/lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kapal tangkap yang melakukan pelayaran. Hal ini pun dapat terjadi pada semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul disemua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona nasional maupun internasional

Penangkapan ikan secara Ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁴ Yudi Dharma Putra, Tinjauan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, "Jurnal Hukum Universitas Brawijaya", 2015, hal. 3

45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Illegal fishing di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated (UII) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Lembaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam menangani masalah penegakan hukum di bagian kelautan. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT PSDKP, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.⁵ Khusus di Ternate pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Bastiong merupakan bagian satuan pengawasan dan wilayah kerja dari Stasiun PSDKP Ambon yang juga telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang meliputi wilayah Kerja di

⁵ Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- a) Kota Ternate;
- b) Kota Tidore;
- c) Halmahera Timur;
- d) Halmahera Barat dan
- e) Halmahera Tengah.

Pangkalan Pengawasan SDKP Ternate sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dirjen PSDKP memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Pengawasan SDKP Ternate menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan, pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pangkalan PSDKP Ternate memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam menangani *illegal fishing*. Peran dan fungsi tersebut adalah melakukan pengawasan dan pencegahan *illegal fishing*. Pengawasan *illegal fishing* ini menyangkut bidang perikanan tangkap, usaha budidaya serta pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan melalui pengawasan.

Peran pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan penerbitan surat Izin Laik Operasi (SLO) bagi kapal-kapal yang ingin melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan, pelaksanaan patroli kapal perikanan (pemantuan kapal-kapal yang tidak memiliki SLO dan atau kapal asing), pemasangan VMS (Vessel Monitoring System) untuk kapal-kapal yang berukuran > 60 GT dan melakukan verifikasi kapal penangkapan ikan.

Kegiatan *Illegal Fishing* yang kerap terjadi yang kemudian ditindak oleh PSDKP Pangkalan Ternate yakni kegiatan Penangkapan yang dilakukan oleh kapal Bitung yang memasuki wilayah pengawasan PSDKP ternate dan tidak memiliki izin serta kapal yang melakukan perlawanan saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Satuan Pengawas. Kegiatan Ilegal yang dilakukan kapal *illegal fishing* di daerah pengawasan PSDKP Pangkalan Ternate yakni Kapal yang melakukan penangkapan ikan secara berlebihan (*Overfishing*), Melakukan penangkapan ikan dengan memakai bahan peledak, dan melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti Kelompok Jaring Tarik, Pukat Harimau dan sejenisnya, dimana dapat merusak ekosistem biota laut serta dapat merusak populasi ikan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyelidiki masalah ini, dengan mengambil judul **“Peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Pangkalan Ternate Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* oleh PSDKP Pangkalan Ternate?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penanganan perkara tindak pidana *illegal fishing* oleh PSDKP Pangkalan Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian sebagai berikut;

1. Untuk mempelajari Bagaimana Peran penyelesaian Tindak Pidana *illegal fishing* oleh PSDKP Pangkalan Ternate.
2. Untuk Mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi Penanganan Perkara Tindak Pidana *Illegal Fishing* oleh PSDK Pangkalan Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis, Penelitian Ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih gagasan pemikiran sebagai pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, serta secara khusus Hukum Pidana terkait dengan efektivitas penyelesaian Tindak Pidana *illegal fishing* oleh PSDKP.
- 2) Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat membantu smemberikan masukan serta sumbangan pemikiran pada para praktisi terkait dengan masalah Penyelesaian Perkara Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* oleh PSDKP.

